



P U T U S A N

NOMOR :81/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DEBORAH VINESKA, SH.-----

Tempat lahir : Jakarta;-----

Umur/tgl lahir : 45 tahun/2Juni 1970;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Kemayoran Timur Nomor 10A, RT.011/008,

Kemayoran, Jakarta Pusat. -----

Agama : Kristen;-----

Pekerjaan : Karyawan;-----

Pendidikan : S-1 Hukum;-----

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya Agust Takarbobir, SH,
Frans Lainsamputti, SH dan Louise M. Takarbobir, SH para Advokat
pada kantor hukum AGUST TAKARBOBIR, SH & ASSOCIATES
beralamat di Mediterania boulevard, Loft, I Jalan Landas Pacu Utara
Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 November 2014;-----

Terdakwahingga saat ini tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi, tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdiri dari :-----

- I. Surat dakwaan penuntut umum, terhadap para terdakwa yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

KESATU :-----

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DEBORA VINESKA, SH bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan ASHWIN DEVINANI (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), pada tanggal 12 Oktober 2010, bertempat di Kindo Building, Lt.II No.202 Jl Raya Duren Tiga No.101, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal dari adanya keinginan terdakwa bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan ASHWIN DEVINANI (keduanya belum tertangkap) untuk menguasai saham milik PT Indoasia Cemerlang, terdakwa bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR yang sebelumnya mengetahui bahwa pemegang saham PT Indoasia Cemerlang : TAN BENG PHIAU DICK (80%) dan RIDWAN HALIM (20%) pernah menjaminkan saham mereka pada tanggal 22 Januari 2010 kepada PT NAVA BHARAT (Singapura) Pte Ltd (Direktur Utama : MR MOHANAM SUNDANA PARAJOTI) namun gadai tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST pada tanggal 23 Maret 2010, merencanakan untuk mengadakan pertemuan guna membahas rencana mereka agar saham PT Indoasia Cemerlang pindah ke tangan mereka dan mereka dapat menguasai lahan batu bara milik PT Indoasia Cemerlang;-----
- Pada tanggal 12 Oktober 2010, berlangsunglah pertemuan antara GUNAWAN SUKARDI SUBUR, ASHWIN DEVINANI (keduanya belum tertangkap) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu membahas tentang rencana mereka agar saham PT Indoasia Cemerlang pindah ke tangan mereka dan mereka dapat menguasai lahan batu bara milik PT Indoasia Cemerlang. Mereka kemudian sepakat untuk membuat seolah olah mereka adalah pemegang saham PT Indoasia Cemerlang yang sedang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang dengan posisi ASHWIN DEVINANI mendapat kuasa dari PT NAVA BHARAT (Singapura) Pte Ltd yang pernah menjadi pemegang gadai saham milik PT Indoasia Cemerlang (padahal PT NAVA BHARAT (Singapura)Pte Ltd) tidak pernah memberikan kuasa kepadanya dan terdakwa bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR menerima kuasa dari ASHWIN DEVINANI. Sebagai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa antara ketiganya kemudian dibuatlah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hasilnya memberikan kuasa kepada GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan terdakwa untuk mendapatkan kuasa dari ASHWIN DEVINANI masing-masing : untuk terdakwa bertindak sebagai kuasa penjual dan pembeli bagi dirinya sendiri terhadap 20% saham milik PT Indoasia Cemerlang dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR untuk bertindak sebagai kuasa penjual dan pembeli bagi dirinya sendiri terhadap 80% saham milik PT Indoasia Cemerlang. Untuk hal itu, GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan terdakwa, masing-masing menerima surat kuasa dari ASHWIN DEVINANI;-----

- Pada hari yang sama, Terdakwa bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR, sambil membawa surat kuasa untuk mereka masing-masing dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian mendatangi notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH dan

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



mengajukan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham untuk dijadikan sebagai Akte kemudian bersamaan dengan itu juga agar dibuatkan akte jual beli antara GUNAWAN SUKARDI SUBUR sebagai kuasa penjual dengan dirinya sendiri sebagai pembeli untuk saham PT Indoasia Cemerlang 80% dan antara terdakwa sebagai kuasa penjual dengan dirinya sendiri sebagai pembeli untuk saham PT Indoasia Cemerlang 20%. Untuk meyakinkan HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH, terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR kemudian menyerahkan Berita Acara RUPS LB (yang mereka buat sendiri), surat kuasa penjual untuk GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan surat kuasa penjual untuk terdakwa;

- Berdasarkan surat-surat yang dibawa oleh terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR, saksi HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH kemudian membuat konsep untuk akte Berita Acara RUPS LB PT Indoasia Cemerlang dan konsep akte jual beli saham PT Indoasia Cemerlang, masing-masing 20% untuk terdakwa dan 80% untuk GUNAWAN SUKARDI SUBUR. Setelah mereka melihat konsep ketiga akte tersebut, berupa :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Indoasia Cemerlang No.23 tertanggal 12 Oktober 2010, dalam pasal 3 : "bahwa.....dst; dan karenanya para pemberi gadai telah memberikan hak dan kewenangan kepada Nava Bharat (Singapura) Pte Limited untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan selaku pemegang saham oleh para pemilik saham, dalam rangka melaksanakan setiap dan seluruh hal yang diperlukan dan atau dianggap perlu dan atau disyaratkan untuk dapat melaksanakan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gadai dimaksud sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia". (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pihak Nava Bharat (Singapura) Pte.Limited bukanlah pemilik dan bukan sebagai pemegang saham PT Indoasia Cemerlang) :-----

- Akta jual beli saham No : 24 tertanggal 12 Oktober 2010 :-----
- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor : 23" (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka sebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang).-----
- Halaman 3 pasal 2 menyebutkan : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :-----

a) Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham-saham

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



tersebut;-----

- b) Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun serta bebas dari segala perkara;(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka).-----

- Akta jual beli saham No : 25 tertanggal 12 Oktober 2010 :-----
- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor : 23" (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka sebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang).-----
- Halaman 3 pasal 2 menyebutkan : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :-----

--

- a. Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan



menyerahkan saham-saham
tersebut;-----

- b. Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun serta bebas dari segala perkara;(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka).-----
- Setelah terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR membaca ketiga akte tersebut, mereka menyetujuinya dan menyuruh agar HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH untuk membuat ketiga akte dimaksud sebagaimana konsep ketiga akte tersebut yang telah dibaca dan diteliti oleh mereka, sehingga kemudian saksi HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH membuat ketiga akte tersebut berdasarkan konsep yang telah disetujui dan diminta oleh terdakwa bersama GUNAWAN SUKARDI SUBUR, yaitu :

 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Indoasia Cemerlang No.23 tertanggal 12 Oktober 2010, dengan tetap mencantumkan dalam pasal 3 : "bahwa.....dst; dan karenanya para pemberi gadai telah memberikan hak dan kewenangan kepada Nava Bharat (Singapura) Pte Limited untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan selaku pemegang saham oleh para pemilik saham, dalam rangka melaksanakan setiap dan seluruh hal yang diperlukan dan atau dianggap perlu dan atau disyaratkan untuk dapat melaksanakan penjualan obyek gadai dimaksud sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia". (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pihak Nava

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



Bharat (Singapura) Pte.Limited bukanlah pemilik dan bukan sebagai pemegang saham PT Indoasia Cemerlang);-----

- Akta jual beli saham No : 24 tertanggal 12 Oktober 2010 dengan tetap mencantumkan:-----

- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor : 23" (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka sebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang);-----
- Halaman 3 pasal 2 menyebutkan : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :-----
 - a. Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut;-----
 - b. Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bebas dari segala perkara;(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka).-----

- Akta jual beli saham No : 25 tertanggal 12 Oktober 2010 dengan tetap mencantumkan:-----

- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor: 23" (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka tersebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang);-----

- Halaman 3 pasal 2 menyebutkan : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :-----
 - a. Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan

saham-saham

tersebut;-----

- b. Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun serta bebas dari segala perkara;(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka).-----

- Ketiga akte tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Hesti Bimasto Sulistiati, SH kepada terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR, yang kemudian menggunakannya untuk dapat bertindak sebagai pemilik PT Indoasia Cemerlang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----D A N-----

KEDUA -----

----- Bahwa ia terdakwa DEBORA VINESKA, SH bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan ASHWIN DEVINANI (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), pada tanggal 12 Oktober 2010, bertempat di Kindo Building, Lt.II No.202 Jl Raya Duren Tiga No.101, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk mewujudkan keinginan terdakwa bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR dan ASHWIN DEVINANI (keduanya belum tertangkap) menguasai saham milik PT Indoasia Cemerlang, terdakwa



bersama-sama dengan GUNAWAN SUKARDI SUBUR
yang telah mengetahui
bahwa :-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Indoasia Cemerlang No.23 tertanggal 12 Oktober 2010, **yang mencantumkan** dalam pasal 3 : "bahwa.....dst; dan karenanya para pemberi gadai telah memberikan hak dan kewenangan kepada Nava Bharat (Singapura) Pte Limited untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan selaku pemegang saham oleh para pemilik saham, dalam rangka melaksanakan setiap dan seluruh hal yang diperlukan dan atau dianggap perlu dan atau disyaratkan untuk dapat melaksanakan penjualan obyek gadai dimaksud sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia". (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pihak Nava Bharat (Singapura) Pte.Limited bukanlah pemilik dan bukan seagai pemegang saham PT Indoasia Cemerlang);-----
- Akta jual beli saham No : 24 tertanggal 12 Oktober 2010 yang mencantumkan :-----

- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor :

23" (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka sebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang);-----

- Halaman 3 pasal 2 : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :---
 - a. Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut;-----

 - b. Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun serta bebas dari segala perkara(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka).-----
- Akta jual beli saham No : 25 tertanggal 12 Oktober 2010yang
mencantumkan:-----

- Halaman kedua : "bahwa penjualan saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum para pemegang saham luar biasa perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, (padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa pertemuan yang mereka sebut sebagai rapat tanggal 12 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, karena tidak dilaksanakan oleh Direksi PT Indoasia Cemerlang, dan terdakwa bersama-sama dengan Ashwin Devinani bukanlah pemegang saham dari PT Indoasia Cemerlang).tertanggal 12-10-2010 (12 Oktober 2010) yang hasilnya telah dituangkan ke dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Indoasia Cemerlang yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor : 23";-----

- Halaman 3 pasal 2 : "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa :---

a. Saham-saham tersebut benar-benar miliknya dan mereka berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham-saham tersebut;-----

b. Saham-saham tersebut tidak digadaikan dan tidak diikatkan pada pihak lain secara apapun serta bebas dari segala perkara(padahal terdakwa dan GUNAWAN SUKARDI SUBUR tahu bahwa saham-saham tersebut bukan milik mereka)adalah merupakan akte yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mereka ketahui, tetap mereka gunakan untuk bertindak sebagai pemilik PT Indoasia Cemerlang, dan kemudian menguasai lahan batu bara milik PT Indoasia Cemerlang yang terletak di daerah Kalimantan Timur; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

II. Surat tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEBORA VINESKA, SH bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan Pasal 266 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan kedua;-----
-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun;---
3. Menyatakan _____ barang bukti :-----
 - 1) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang, hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010;-----
 - 2) Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indoasia Cemerlang nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 dibuat di hadapan notaris Hesti S. _____ Bimasto, SH;-----
 - 3) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indoasia Cemerlang nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 dibuat di hadapa notaris Hesti S. _____ Bimasto, SH;-----
 - 4) Berita Acara dan Kuasa Jual Beli Saham PT Indoasia Cemerlang tanggal 1 Oktober 2010 an. Ny Debora Vineska;-----
 - 5) Berita Acara dan Kuasa Jual Beli Saham PT Indoasia Cemerlang tanggal 12 Oktober 2010 an. Tuan Gunawan Sukardi Subur;-----
 - 6) Minuta akta jual beli saham nomor : 24 tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Hesti S Bimasto, SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Salinan akta jual beli saham nomor : 24 tanggal 12 Oktober 2010

Notaris Hesti S Bimasto,
SH.;-----

8) Minuta Akta Jual Beli Saham nomor : 25 tanggal 12 Oktober 2010

Notaris Hesti S Bimasto,
SH.;-----

9) Salinan akta jual beli saham nomor : 25 tanggal 12 Oktober 2010

Notaris Hesti S Bimasto,
SH.;-----

10) Foto copy Dinas Segel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
nomor : 98/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret
2012;-----

11) Foto Copy Dinas Segel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT, tanggal 29 Oktober
2012;-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor :
275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal **14Mei 2014**, yang terdiri
dari:-----

1. Putusan Sela Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **14Mei**
2014 yang amar selengkapny sebagai berikut;

- Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;-----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini;-----
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

1. Putusan Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8Oktober**
2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa DEBORA VINESKA, SH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTE OUTENTIK sebagaimana dakwan pasal 266 ayat (1) KUHP dan SENGAJA MENGGUNAKAN AKTE PALSU TSB sebagaimana dakwaan pasal 266 ayat (2) KUHP.-----
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dengan putusan Hakim yang telah berkecutan Hukum Tetap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang, hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010;-----
 - Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indoasia Cemerlang nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 dibuat di hadapan notaris Hesti S. Bimasto, SH.;-----
 - Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indoasia Cemerlang nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 dibuat di hadapa notaris Hesti S. Bimasto, SH.;-----
 - Berita Acara dan Kuasa Jual Beli Saham PT Indoasia Cemerlang tanggal 1 Oktober 2010 an. Ny Debora Vineska;-----
 - Berita Acara dan Kuasa Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang tanggal 12 Oktober 2010 an. Tuan Gunawan Sukardi Subur;-----



- Minuta akta jual beli saham nomor : 24 tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Hesti S Bimasto, SH.;-----
- Salinan akta jual beli saham nomor : 24 tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Hesti S Bimasto, SH.;-----
- Minuta Akta Jual Beli Saham nomor : 25 tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Hesti S Bimasto, SH.;-----
- Salinan akta jual beli saham nomor : 25 tanggal 12 Oktober 2010 Notaris Hesti S Bimasto, SH.;-----
- Foto copy Dinas Segel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 98/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2012;-----
- Foto Copy Dinas Segel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 623/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT, tanggal 29 Oktober 2012.-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 75/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8 Oktober 2014**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor : 75/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2014

Hal. 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8 Oktober 2014**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Terdakwa tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014, dan hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak juga mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.569.Hk.01.03.2015, Nomor : W10.U3.570.Hk.01.03.2015 masing-masing tertanggal 24 Maret 2015, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara aquo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8 Oktober 2014**, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa melalui memori bandingnya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8 Oktober 2014**, atas nama Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



- Bahwa tidak dimasukkannya pembahasan yuridis atas fakta persidangan yang dimajukan oleh Tim Penasihat Hukum sebagaimana diurai diatas, menurut Pembanding putusan Majelis Hakim a quo adalah putusan yang onvolduende gemotiveerd dan karena itu haruslah dibatalkan;-----
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan dokumen perjanjian yang dimajukan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam persidangan tanggal 30 April 2014 sama sekali tidak dimasukkan dalam putusan, maka putusan yang demikian adalah putusan yang cacat dan tidak sempurna;-----
- Bahwa proses perkara ini seharusnya dihentikan, menunggu kepastian hukum tentang siapa yang berhak sebagai pemegang saham PT. Indonesia Cemerlang yang dalam ranah hukum dikenal dengan sengketa prajudicial , sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomort 4 Tahun 1980;-----
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana diuraikan dalam halaman 47 s/d 50 putusan a quo, selain keliru juga kontradiktif dan oleh karena itu harus dibatalkan;-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi verbalisan dan saksi yang diajukan terdakwa, Terdakwa yang hadir dikantor Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH tanggal 12 Oktober 2010 sama sekali tidak menyuruh memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar untuk dimasukkan kedalam akte autentik, justru saksi Notaris yang

Hal. 19 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



membuat akte Nomor 23, 24 dan 25 menyatakan bahwa isi akte yang dibuat ia kutip dari Pderjanjian Gadai Saham dan bukan permintaan terdakwa;-----

- Bahwa berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 30 K/KR/1969 tanggal 6 Januari 1970, maka seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan perkara aquo, dimaksud di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu telah mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni mengenai fakta-fakta dipersidangan (halaman 7s/d50), dimana dalam fakta-fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa terdakwa sendiri tidak tahu secara pasti dimanakah RUPSLB dilaksanakan, apakah di Kantor Notaris Hesti Sulistio Bimasto, SH, sementara Akta dibawah tangan RUPSLB dilangsungkan di Ruang Meeting PT IAC, akan tetapi dalam pernyataan Keputusan Rapat PT IAC diralat di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa menyatakan secara tidak pasti di bertempat di Kantor Notaris Hesti Sulistio Bimasto, SH di Kindo Building Lantai II Nomor 202 Jalan Raya Duren Tiga Nomor 101, Jakarta Selatan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lainnya dalam perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8Oktober 2014**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya dalam perkara a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah



tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, terdapat cukup alasan menurut hukum untuk **mempertahankan** dan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor :**275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8Oktober 2014**;-----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, di mana untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 266 KUHP serta Peraturan Hukum lainnya yang berlaku;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : **275/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel** tanggal **8Oktober 2014**,m yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;-----
- **Menghukum** Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SELASAtanggal9JUNI 2015 oleh kami H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MHHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH danDR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH para Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal31Maret2015 Nomor : 81/Pid/2015/PT.DKI ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat

Hal. 21 dari 16 Halaman Putusan Nomor :81/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dibantu Oleh SUPRAPTO, SH, MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH,MH H.SYAMSUL BACHRI BAPATUA,SH,MH

DR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)